



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 26 Tahun 1974

1 April 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN.
NOMOR ; 3/DPRD./1972.-

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN TABANAN

B A B I.

KETENTUAN ARTI LAMBANG

Pasal 1.

- (1). Lambang Daerah, Daerah Kabupaten Kota Tabanan berbentuk segi lima beraturan dengan garis pinggir, melambangkan Panca Sila sebagai dasar dari falsafah Negara Republik Indonesia yang senantiasa dijunjung tinggi dan selalu menyinari jiwa rakyatnya.
- (2). Didalam segi lima itu terdapat :
 - A. Lukisan - lukisan terdiri dari :**
 - a. **Gunung Batukaru** : warna hitam :
Melambangkan kejayaan dan keteguhan tekad rakyat Tabanan dengan semangat yang dinamis menuju cita2 masyarakat adil dan makmur.
 - b. Candi** :
Candi Pahlawan Margarana, warna putih.
Adalah lambing kepahlawanan Rakyat Tabanan, dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air.

c. Padi dan Kapas.

Padi dan kapas masing2 warna kuning dan putih.

Adalah lambing pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok rakyat se-hari2.

Gambar padi 20 (dua puluh) butir,

Gambar buah kapas sebanyak 11(sebelas) buah,

Melambangkan saat puputan Margarana di Tabanan yaitu tanggal 20 Nopember 1946

B. Tulisan :

a. Tabanan

b. Motto : SADHU MAWANG ANURAGA yang berarti setia dan bijaksana dalam menjalankan Dharma demi kecintaan pada rakyat.

KETENTUAN WARNA

Pasal 2.

- (1). Dasar lambing hijau lumut.
- (2). Gunung warna hitam.
- (3). Candi warna putih.
- (4). Padi warna kuning, kapas warna putih.
- (5). Tulisan warna hitam.
- (6). Garis pinggir segi lima warna kuning

Arti warna

Pasal 3.

- (1). Warna dasar hijau lumut : mengandung arti kesuburan
- (2). Warna hitam : keagungan.
- (3). Warna kuning : keluhuran
- (4). Warna putih : kesucian.
- (5). Warna orange (warna rudra) : kegairahan untuk mencapai kemajuan (progesif)

Pasal 4.

Perbandingan ukuran Lambang adalah sebagai tercantum dalam gambar Lambang Daerah Kabupaten Tabanan terlampir, yang perbandingan ukuran antara wadah dan lukisan –lukisan dalam wadah gambar lambang itu serasi satu sama lain sesuai dengan kebutuhannya.

B A B II

Penggunaan Lambang Daerah

Pasal 5

- (1). Lambang Daerah dipasang pada
 - a. Rumah – rumah Jawatan tingkat Kabupaten dan Kecamatan
 - b. Didalam ruangan kerja Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan dan Ketua D.P.R.D. Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan dan Kepala – Kepala Dinas se – Kabupaten Tabanan.
 - c. Gedung – gedung yang mempergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, Kantor – kantor Dinas Daerah Kabupaten Tabanan.
- (2). Ukuran Lambang Daerah termaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan besar kecilnya Gedung² dan ruangan² tersebut, dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (3). Bilamana pada tempat – tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1) menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara, maka besarnya Lambang Daerah seperti tersebut dalam ayat (2) tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara dimaksud.

Pasal 6.

- (1). Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagai dimaksud – dalam pasal 4. Lambang Daerah boleh dibuat demikian demikian rupa, sehingga dapat dilukiskan dan digunakan :
 - A. Dalam bentuk kepala surat pada :
 - a. Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan
 - b. Ijasah – ijasah surat – surat keterangan, tanda jasa/penghargaan oleh atau atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan.
 - c. Buku – buku, majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
 - B. Sebagai cap dinas dari Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
 - C. Sebagai tanda kendaraan, tanda – tanda milik lainnya dari Daerah Kabupaten Tabanan.
- (2). Warna Lambang Daerah termaksud dalam ayat (1) dapat dipakai satu warna.
- (3). Surat – surat lainnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran bentuk dan warnanya sesuai seperti pada ayat (1) dan (2).

Pasal 7.

Lambang Daerah dalam bentuk lencana dipakai secara perseorangan oleh :

- a. Pejabat – pejabat Daerah Kabupaten Tabanan.
- b. Anggota – anggota D.P.R.D. Kabupaten tabanan.
- c. Pegawai – pegawai Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 8.

- (1). Lambang Daerah dalam bentuk Panji mempergunakan dasar orange (Ludra) dengan rumber kuning ke – emas – emasan.
- (2). Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat digunakan :
 - a. Oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya, jika mewakili Daerah Kabupaten Tabanan atau dimana Daerah Kabupaten Tabanan ada hubungannya.
 - b. Dalam kompensasi – kompensasi yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan maupun oleh dinas – dinas Daerah Kabupaten Tabanan.

B A B III

Penggunaan dan pembuatan.
Lambang Daerah oleh Umum.

Pasal 9.

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.

B A B IV.

Tentang larangan dan ancaman hokum.

Pasal 10.

- (1). Dilarang mempergunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Pada Lambang daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda – tanda lainnya.
- (3). Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, rekame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga beserta penggunaan Lambang Daerah yang merendahkan kedudukannya sebagai Lambang daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 11.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan Swasta tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 12.

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan – ketentuan tersebut dalam pasal 9, 10 dan 11 dihukum dengan hukuman kurungan setinggi – tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2). Perbuatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B V.

Ketentuan peralihan.

Pasal 13.

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diatur oleh peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.

B A B VI.

Ketentuan penutup.

Pasal 14.

Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN TABANAN yang mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Mengetahui :
Pj. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Tabanan,
t.t.d
(I GUSTI MADE DEBOT)

Ditetapkan di : Tabanan
Tanggal : 29 Agustus 1972
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tabanan.
Ketua,
t.t.d
(IDA BAGUS ANOM ABADHI)

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 1 April 1974 Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang Undang No.18 th. 1965 jo undang 2 No. 6 tahun 1969.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
No. : 3/DPRD./1972.
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN TABANAN.

I. U M U M

Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan belum mempunyai Lambang Daerah (wapen).

Berkenaan dengan itu, maka Pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai hasrat yang besar untuk menetapkan Lambang Daerah bagi Daerahnya.

Menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan suratnya tertanggal 29-4-1955 No. 45/1/27, maka sesuatu Lambang bagi sesuatu Daerah harus dilukiskan dengan sederhana, mudah dilihat dari dekat maupun dari jauh dan mudah pula diartikan.

Lukisan didalamnya harus satu demi satu tegas saling membeda – bedakan, sedangkan dalam keseluruhannya harus merupakan satu kesatuan Lambang yang mudah diingat, selanjutnya harus mencerminkan keadaan alam, adat istiadat tabiat dan kepribadian serta perkembangan dari rakyat Daerahnya sejak jaman dahulu hingga sekarang.

Lukisan dan warna serta susunannya harus mempunyai corak yang khas dan sesuai pula dengan rasa keindahan bagi rakyat Daerahnya : pendek kata harus simbolis, aostotis, dan horaldis dapat dipertanggungjawabkan.

Demikianlah halnya Lambang Daerah Kabupaten Tabanan berbentuk segilima beraturan dengan warna dasar hijau lumut dan garis pinggir kuning emas di dalamnya yang merupakan unsure Lambang seperti :

- A. Lukisan – lukisan terdiri dari Gunung Batukaru, candi Margarana, Padi dan kapas.
- B. Tulisan Tabanan dan motto sadhu mawang anuraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) : bentuk segi lima beraturan dengan warna dasar hijau lumut dan garis pinggir : melambangkan dasar dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia “Panca sila” dimana Daerah Kabupaten Tabanan adalah merupakan bagian dari padanya.

Ayat (2) : Bentuk Candi Margarana itu sekaligus menggambarkan pula ketinggian mutu Seni dan Budaya Rakyat Tabanan.

Pasal 5 ayat (1) huruf a : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) huruf b s/d 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : yang dimaksud dengan panji ialah Lambang Daerah Kabupaten Tabanan yang dibuat dalam bentuk Bendera dengan perbandingan ukuran 2 – 3.

Pasal 9 s/d pasal 14 : cukup jelas.